

Peringkat Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Publik



Indonesia

Penilaian Perundang-Undangan Pengadaan Barang/Jasa Publik

Penilaian terhadap Perundang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik Indonesia ini disusun oleh Indonesia Corruption Watch



Proyek ini didanai oleh Hivos

Pendapat dalam dokumen ini merupakan pernyataan Institute for Development of Freedom of Information (IDFI) dan organisasi mitranya, dan tidak mewakili opini Hivos. Hivos tidak bertanggung jawab atas isi laporan ini. Sebagai catatan, jika Anda menemukan perbedaan makna di dalam dokumen ini, silahkan merujuk ke dokumen asli "[PPL Assessment Indonesia](#)" dalam Bahasa Inggris yang tersedia di situs IDFI.

2018

Pengantar

Metodologi TPPR diharapkan dapat menjadi sebuah metodologi universal untuk menilai perundang-undangan pengadaan barang/jasa publik yang nantinya dapat digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kerangka hukum dan penegakannya di seluruh dunia.

Struktur dan Logika

Metodologi ini terdiri dari 64 indikator penting yang kemudian dipecah menjadi beberapa komponen penilaian. Metodologi ini mencakup semua komponen utama sistem pengadaan publik; mulai dari sifat perundang-undangannya hingga proses peninjauan pengaduan, dengan berfokus pada transparansi sistem pengadaan publik. Indikator-indikator tersebut dipilih berdasarkan praktik-praktik baik skala Internasional, standar internasional dan aspek metodologi lain yang ada di bidang pengadaan publik, seperti:

- Metodologi dan Standar EBRD (Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan)
- Standar Persetujuan Pengadaan Pemerintah (Organisasi Perdagangan Dunia/WTO)
- Metodologi dan Prinsip OECD (Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi)
- Standar Uni Eropa (**Petunjuk 2014/24/EU**)
- Standar Data Keterbukaan Kontrak (OCDS)

Beberapa indikator diambil langsung dari salah satu sumber yang tercantum di atas sebagai contoh praktik baik berskala internasional. Seluruh indikator telah menggunakan rujukan yang benar.

Selama proses pemilihan indikator dan pendetilan pemeringkatan, dapat dipastikan bahwa metodologi ini tidak hanya dapat digunakan untuk menilai berbagai jenis sistem pengadaan barang/jasa publik, namun dapat juga digunakan untuk menetapkan standar tinggi.

Indikator-indikator tersebut dipisahkan menjadi 5 kelompok indikator utama yang menjadi tolak ukur, yang mewakili (nilai) karakteristik-karakteristik utama dari sistem pengadaan barang/jasa publik yang berfungsi dengan baik, transparan, dan akuntabel:

1. Keseragaman Kerangka Legislatif - 14 indikator
2. Efisiensi - 10 indikator
3. Transparansi - 18 indikator
4. Akuntabilitas dan Integritas - 7 indikator

5. Kebersaingan dan Ketidakberpihakan - 10 indikator

Metodologi ini juga mencakup 5 indikator yang digunakan untuk menilai komponen hukum yang **tidak secara langsung** menjadi bagian dari undang-undang pengadaan barang/jasa publik, namun sangat diperlukan dalam menciptakan lingkungan yang transparan yang diperlukan untuk fungsi sistem pengadaan publik yang lebih baik. Indikator-indikator ini dikelompokkan secara terpisah di bawah kategori "**(Kondisi) Lingkungan Transparansi**".

Indikator-indikator tersebut juga diatur sesuai dengan proses pengadaan:

1. **Tahap Pra-Tender/Pra-Lelang** – proses pengadaan barang/jasa sebelum publikasi pemberitahuan pengadaan ke publik.
2. **Tahap Tender/Lelang** – proses pengadaan barang/jasa di antara publikasi pemberitahuan pengadaan dan pemilihan pemenang tender.
3. **Tahap Pasca Tender/Lelang** – proses pengadaan setelah pemilihan pemenang tender.

Kedua pengaturan indikator di atas memudahkan tahap penilaian proses dan penilaian berbasis perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa publik.

Batasan-batasan

Karena setiap negara memiliki proses pengadaan barang/jasa publik yang sangat berbeda, metodologi TPPR ini dibuat untuk diterapkan secara global dengan sifat indikator yang lebih umum dan tidak dapat mencakup semua kemungkinan variasi dan pengecualian yang ada di setiap negara.

Untuk alasan yang sama, Metodologi TPPR ini juga hanya dapat digunakan untuk menilai undang-undang pengadaan publik tingkat nasional dan tidak memasukkan indikator untuk aturan spesifik industri apa pun.

Sistem Penilaian

Setiap indikator dalam Metodologi TPPR memiliki bobot sama dengan maksimal 1 poin. Dengan total 64 indikator, undang-undang pengadaan barang/jasa publik akan dinilai dari skala 0 - 64 yang kemudian dikonversi ke dalam bentuk persentase untuk memudahkan pemahaman dan visualisasi.

Indikator-indikator tersebut dibagi lagi menjadi komponen penilaian dengan bobot 1 poin dan setiap komponen tersebut akan dievaluasi secara terpisah.

Metodologi ini menggunakan dua cara untuk mendistribusikan poin di antara komponen penilaian dari satu indikator:

1. **'Metode penilaian'** digunakan bila nilai komponen-komponen indikator tersebut tumpang tindih (poin tidak bertambah) atau distribusi poin yang tidak seimbang.
2. **'Distribusi Poin'** digunakan saat membagi rata keseluruhan poin yang didapat indikator tersebut ke setiap komponen penilaian.

Dengan sistem penilaian dan struktur metodologi seperti ini, hasil dapat ditampilkan dengan tiga cara:

1. **Peringkat dan Total Hasil sebuah Negara** - Total hasil sebuah negara pada skala 0-64 ditampilkan dalam bentuk persentase (0-100%). Total hasil tersebut kemudian digunakan untuk menentukan peringkat sebuah negara.
2. **Hasil yang didapat dari Indikator-Indikator Pengukur** - Hasil yang didapat dengan menggunakan indikator-indikator pengukur hanya bisa ditampilkan dalam bentuk persentase karena jumlah indikator-indikator di dalamnya tidak sama, sehingga poin maksimum yang didapat akan berbeda-beda).
3. **Hasil yang didapat dari Proses Pengadaan** - hasil untuk setiap tahap proses pengadaan hanya dapat ditampilkan dalam bentuk presentasi karena setiap tahap memiliki jumlah indikator yang berbeda-beda.

Peringkat setiap negara dibandingkan dan ditentukan dari hasil yang didapat dari setiap indikator pengukur.

Visualisasi

Membuat visualisasikan hasil penilaian sangat penting untuk tujuan metodologi ini. Maka dari itu, keseluruhan poin yang diterima oleh masing-masing negara harus ditampilkan dengan grafis, menggunakan skala 0-100%, dan dibagi menjadi 4 kuartal warna tertentu:

- Kepatuhan yang rendah terhadap Standar TPPR - 0% hingga 25% (dengan warna merah)
- Kepatuhan yang sedang dengan Standar TPPR - 26% hingga 50% (dengan warna oranye)
- Kepatuhan yang baik terhadap Standar TPPR - 51% hingga 75% (dengan warna kuning)
- Kepatuhan yang sangat baik terhadap Standar TPPR - 76% hingga 100% (dengan warna hijau)

Visualisasi juga akan menggunakan grafik laba-laba yang menggambarkan hasil keseluruhan sebuah negara dengan indikator pengukur dan proses pengadaan. Selain itu, grafik batang multi-warna juga digunakan untuk membandingkan hasil negara dalam kategori-kategori ini.

Terminologi/Istilah-Istilah

Metodologi ini tidak hanya menggunakan istilah-istilah yang berhubungan dengan proses pengadaan yang diterima secara universal, namun juga beberapa istilah khusus untuk lebih mudah membedakan dengan yang lain.

Kontrak persetujuan - Sebuah dokumen yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang menyetujui syarat-syarat dari transaksi dan hasil tawar menawar.

Penawaran - Harga yang ditawarkan oleh peserta tender/lelang selama proses tawar menawar

Jaminan Penawaran - Jumlah uang terbayar yang dapat dikembalikan oleh kandidat peserta lelang/tender yang terbukti ikut serta dalam proses lelang/tender.

Koordinasi - Memberikan bantuan kepada operator ekonomi dan badan-badan/lembaga-lembaga terkait untuk terlibat dalam kegiatan pengadaan.

Hari - Dalam konteks metodologi ini, hari berarti hari-hari dalam kalender.

Operator Ekonomi - bisnis atau organisasi lain yang memasok barang, dan menyediakan pekerjaan atau layanan.

Legal entity of public law (LEPL) atau Badan Hukum Publik - Organisasi pemerintah atau badan pemerintahan yang terpisah dari manajemen negara, dan memiliki otoritas publik independen (tidak terpengaruh kontrol negara).

Terbaca Mesin - Format data yang dapat diproses (disaring, diubah, dan diproses) oleh komputer.

Pemantauan - Proses pengumpulan dan analisis data.

Badan hukum non-komersial milik negara - Suatu badan yang diatur oleh hukum publik, memiliki kepribadian hukum, tidak memiliki karakter kerja industri atau komersial, dan sebagian besar prosesnya didanai atau dikelola oleh badan negara.

Prosedur non-kompetitif (pengadaan langsung) - Suatu jenis prosedur pengadaan publik yang tidak harus menerbitkan pemberitahuan pengadaan sebelumnya.

Pemberitahuan pengadaan yang diinginkan - Ajakan untuk berpartisipasi dalam acara lelang/tender terbuka yang diselenggarakan oleh badan/lembaga pengadaan.

Tender terbuka - Jenis tender, di mana setiap operator ekonomi dapat berpartisipasi.

Tahap Pasca-tender - proses pengadaan setelah pemilihan pemenang tender.

Tahap pra-tender - proses pengadaan yang nantinya dipakai untuk publikasi pemberitahuan pengadaan yang diinginkan.

Badan pengawas pengadaan - badan negara yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem pengadaan publik tanpa harus menjalankan fungsi hukum dan penegakannya.

Badan/lembaga pengadaan - Anggaran negara dan badan/lembaga pemerintah daerah (termasuk masing-masing LEPL/Badan Hukum Publik dan perusahaan-perusahaan milik negara).

Rencana tahunan pengadaan publik - Dokumen yang dikeluarkan oleh badan/lembaga pengadaan yang berisi informasi tentang semua rencana pengadaan dalam satu tahun fiskal.

Tender - Suatu jenis prosedur pengadaan publik yang melibatkan proses tawar menawar.

Aplikasi tender - Permintaan resmi operator ekonomi untuk berpartisipasi dalam tender, dan harus melampirkan semua dokumen yang diminta oleh badan/lembaga pengadaan.

Kandidat tender - Operator ekonomi yang bersedia berpartisipasi dalam tender.

Komisi Tender - Sekelompok orang dalam badan/lembaga pengadaan yang bertanggung jawab untuk menjalankan pengadaan (fungsi ini juga dapat dilakukan peorangan).

Dokumentasi tender/lelang - Kumpulan dokumen yang berisi informasi lengkap tentang pengadaan, seperti topik bahasan, persyaratan/spesifikasi teknis, kriteria kelayakan dan evaluasi, rancangan persyaratan kontrak, dll.

Peserta tender/lelang - Operator ekonomi yang memiliki ijin untuk berpartisipasi dalam tender.

Tahap tender/lelang - proses pengadaan yang terjadi di antara tahap publikasi pemberitahuan pengadaan yang diinginkan dan pemilihan pemenang tender.

Indikator-Indikator Metodologi TPPPR

Lingkungan Transparansi			
#	Indikator	Nilai	Artikel dan Hukum terkait (bila ada)
1.	Daftar catatan bisnis tersedia untuk umum. – [1 poin]	0	Menurut <u>Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2015</u> tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia bahwa siapapun yang ingin mendapatkan akses catatan daftar bisnis harus membayar US\$34 (Rp480.000) per dokumen perusahaan.
2.	Semua anggaran dari badan/lembaga pengadaan barang/jasa publik tersedia untuk umum. - [1 poin]	1	<u>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003</u> tentang Keuangan Negara. Lihat pasal 3 poin 1 (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

3.	Pejabat publik diwajibkan undang-undang untuk mengajukan deklarasi aset. - [1 poin]	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lihat pasal 13; dan
4.	Negara ini telah mengadopsi ketentuan hukum yang menjamin hak-hak akses terhadap informasi publik. - [1 poin]	1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5.	Perundang-undangan yang membahas ketentuan-ketentuan yang mengatur perlindungan pelapor. - [1 poin]	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Indikator-indikator dalam Proses Pengadaan

Karakteristik Umum Sistem Pengadaan			
#	Indikator	Nilai	Artikel dan Hukum terkait (bila ada)
1.	Legislasi Pengadaan Barang/Jasa Publik yang selanjutnya disebut "LPP", yang membahas legislasi primer dan sekunder, menjabarkan prinsip-prinsip dasar dan kerangka umum dari proses pengadaan, membuat prinsip-prinsip	1	Peraturan Presiden No. 106 tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

	<p>tersebut operasional dan menunjukkan bagaimana hukum harus diterapkan pada keadaan tertentu. - [1 poin]</p> <p style="text-align: center;"><i>Keseragaman Kerangka Legislatif</i></p>		
2.	<p>Semua LPP (termasuk undang-undang primer dan sekunder) tersedia dan dapat diakses sekaligus. - [1 poin]</p> <p>Metode Penilaian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elektronik, dapat terbaca mesin, gratis - [1] • Elektronik, dapat terbaca mesin, tidak gratis - [0.75] • Elektronik, dapat terbaca mesin - [0,5] • Hanya di atas kertas - [0,25] • Tidak Ada - [0] <p style="text-align: center;"><i>Keseragaman Kerangka Legislatif</i></p>	1	<p>Tautan situs web untuk kerangka kerja hukum pengadaan publik yang baru adalah: https://jdih.lkpp.go.id/</p>
3.	<p>LPP ini berlaku untuk semua anggaran negara dan badan/lembaga dalam pemerintah daerah (termasuk Badan Hukum Publik masing-masing, perusahaan milik negara dan badan hukum non-komersial) dan semua badan/lembaga yang tidak terikat harus memiliki indikasi jelas. - [1 poin]</p> <p>Distribusi Poin</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Semua badan/lembaga anggaran negara – [0.2] b) Badan/lembaga pemerintah daerah – [0.2] c) Badan Hukum Publik (LEPL) – [0.2] d) Perusahaan milik negara – [0.2] e) Badan hukum non-komersial milik Negara – [0.2] <p style="text-align: center;"><i>Keseragaman Kerangka Legislatif</i></p>	<p>Nilai Keseluruhan: 0.4</p> <p>Poin tiap Komponen:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) 0.2 b) 0.2 c) 0 d) 0 e) 0 	<p>Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa subjek peraturan ini hanya terbatas pada lembaga pemerintah, baik tingkat nasional maupun sub-nasional, dan tidak termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan hukum non-komersial negara lainnya.</p>

4.	<p>Cakupan LPP tersebut melibatkan semua sektor ekonomi dimana persaingan antar sektor terbuka luas dan semua badan/lembaga yang tidak terikat terdaftar dalam LPP - [1 poin]</p> <p>Distribusi Poin</p> <p>a) Cakupan LPP tersebut melibatkan semua sektor ekonomi dimana persaingan antar sektor terbuka luas. – [0.5]</p> <p>b) LPP mendaftar semua badan/lembaga yang tidak terikat. – [0.5]</p> <p style="text-align: center;"><i>Keseragaman Kerangka Legislatif</i></p>	<p>Nilai Keseluruhan: 0</p> <p>Nilai tiap Komponen: a) 0 b) 0</p>	
5.	<p>LPP menentukan badan negara terpisah (badan pengawas pengadaan) yang bertanggung jawab untuk mengelola pengadaan publik atau menyerahkan fungsi ini kepada badan-badan publik lain di bawah LPP. - [1 poin]</p> <p>Metode Penilaian</p> <ul style="list-style-type: none"> • LPP menentukan badan negara terpisah yang bertanggung jawab untuk mengelola pengadaan publik, dan badan tersebut diberi wewenang untuk memiliki pendapatan di samping pendanaan negara. – [1] • LPP menentukan badan negara terpisah yang bertanggung jawab untuk mengelola pengadaan publik. – [0.75] • LPP memberi fungsi ini kepada badan-badan publik lain di bawah LPP – [0.5] 	0.75	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 1 poin (6) mengatakan bahwa "Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah."

	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada badan negara yang bertanggung jawab akan fungsi tersebut. – [0] <p style="text-align: center;"><i>Keseragaman Kerangka Legislatif</i></p>		
6.	<p>LPP menetapkan bahwa badan pengawas pengadaan bertanggung jawab atas setidaknya koordinasi dan pemantauan (pengumpulan dan analisis data yang mungkin bertentangan dengan peraturan dan kontrol) dari kegiatan pengadaan publik. - [1 poin]</p> <p style="text-align: center;"><i>Keseragaman Kerangka Legislatif</i></p>	1	<p>Peraturan Presiden No. 106 tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lihat pasal 3: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LKPP menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama Pemerintah dengan badan usaha; b. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah; c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya; d. Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik (electronic procurement); e. Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan bantuan hukum; f. Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan, penatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta rumah tangga.
7.	<p>Undang-undang membuat dan menentukan mekanisme konsultasi dengan sektor swasta dan masyarakat sipil yang ditujukan untuk menerima umpan balik dan mengidentifikasi masalah dalam sistem pengadaan. LPP</p>	<p>Nilai Keseluruhan: 0</p>	

	<p>mewajibkan badan/lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola pengadaan publik untuk menggunakan mekanisme ini secara teratur. - [1 poin]</p> <p>Distribusi Poin</p> <p>a) Undang-undang yang mengatur mekanisme konsultasi dengan sektor swasta. – [0.25]</p> <p>b) Undang-undang yang mengatur mekanisme konsultasi dengan sektor masyarakat sipil. – [0.25]</p> <p>c) LPP mewajibkan badan/lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola pengadaan publik menggunakan mekanisme ini secara rutin. – [0.5]</p> <p style="text-align: right;"><i>Akuntabilitas dan Integritas</i></p>	<p>Nilai tiap Komponen:</p> <p>a) 0</p> <p>b) 0</p> <p>c) 0</p>	
8.	<p>LPP menetapkan bahwa proses pengadaan publik dan komunikasi antar badan/lembaga pengadaan dan peserta tender/lelang harus dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik. – [1 poin]</p> <p>Distribusi Poin</p> <p>a) PPL menetapkan bahwa proses pengadaan publik harus dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik. – [0.5]</p> <p>b) PPL menetapkan bahwa komunikasi antar badan/lembaga pengadaan dan peserta tender/lelang harus dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik. – [0.5]</p> <p style="text-align: right;"><i>Efisiensi</i></p>	<p>Nilai Keseluruhan: 1</p> <p>Nilai tiap Komponen:</p> <p>0.5</p> <p>0.5</p>	<p>Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lihat pasal 69-71, yang menetapkan bahwa pengadaan dengan menggunakan sarana elektronik adalah bagian dari metode Pengadaan Publik. Selain itu, LKPP bertanggung jawab untuk mengatur pasar dan sistem pengadaan elektronik.</p> <p>Untuk butir a)</p> <p>Pasal 69 ayat 1 menyebutkan “Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung”.</p> <p>Pasal 70</p>

			<p>(1) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dengan memanfaatkan E-marketplace.</p> <p>(2) E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Katalog Elektronik; b. Toko Daring; dan c. Pemilihan Penyedia. <p>Untuk poin b)</p> <p>Pasal 71,</p> <p>(1) Ruang lingkup SPSE terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Pengadaan; b. Persiapan Pengadaan; c. Pemilihan Penyedia; d. Pelaksanaan Kontrak; e. Serah Terima Pekerjaan; f. Pengelolaan Penyedia; dan g. Katalog Elektronik. <p>(2) SPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki interkoneksi dengan sistem informasi perencanaan, penganggaran, pembayaran, manajemen aset, dan sistem informasi lain yang terkait dengan SPSE.</p> <p>(3) Sistem pendukung SPSE meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Portal Pengadaan Nasional; b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa; c. Pengelolaan advokasi dan penyelesaian permasalahan hukum;
--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> d. Pengelolaan peran serta masyarakat; e. Pengelolaan sumber daya pembelajaran; dan f. Monitoring dan Evaluasi.
9.	<p>LPP menetapkan platform akses satu pintu yang resmi (yaitu portal online) untuk memberikan informasi dan prosedur terkait dengan pengadaan publik. - [1 poin]</p> <p style="text-align: right;"><i>Efisiensi</i></p>	1	<p>Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 69-73.</p> <p>Pasal 73</p> <p>(1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik.</p> <p>(2) Fungsi layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa dan infrastrukturnya; b. Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa; dan c. Pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan. <p>(3) LKPP menetapkan standar layanan, kapasitas, dan keamanan informasi SPSE dan sistem pendukung.</p> <p>(4) LKPP melakukan pembinaan dan pengawasan layanan pengadaan secara elektronik.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.</p>
10.	Undang-undang mengatur bahwa perangkat lunak yang digunakan untuk pengadaan elektronik dan komunikasi	0	

	<p>tidak boleh diskriminatif, gratis, dan secara umum dapat dioperasikan dengan produk TIK dan tidak boleh membatasi akses operator ekonomi ke dalam prosedur pengadaan. - [1 poin]</p> <p style="text-align: center;"><i>Kebersaingan dan Ketidakberpihakan</i> <i>Sumber: Standar Uni Eropa</i></p>		
11.	<p>LPP memastikan bahwa kandidat tender/lelang harus mendapatkan perlakuan yang sama, tanpa memandang suku bangsa, tempat tinggal atau afiliasi politik: - [1 poin]</p> <p>Distribusi Poin</p> <p>a) PPL tidak mengizinkan preferensi domestik. – [1/5]</p> <p>b) Partisipasi setiap kandidat atau kelompok kandidat dinilai dari kualifikasi. – [1/5]</p> <p>c) Memastikan bahwa persyaratan pendaftaran tidak menjadi penghalang untuk berpartisipasi dalam tender. – [1/5]</p> <p>d) Perusahaan milik negara tidak diberi preferensi. – [1/5]</p> <p>e) Semua kandidat yang tertarik atau yang berpartisipasi harus mendapat pembagian jangka waktu yang sama, termasuk bila ada perpanjangan. – [1/5]</p> <p style="text-align: center;"><i>Kebersaingan dan Ketidakberpihakan</i> <i>Sumber: Standar GPA</i></p>	<p>Nilai Keseluruhan: 0.6</p> <p>Nilai tiap Komponen:</p> <p>a) 0</p> <p>b) 1/5</p> <p>c) 1/5</p> <p>d) 1/5</p> <p>e) 0</p>	<p>a) Pasal 5 (f) dari Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa harus meningkatkan penggunaan material mentah domestik. Selain itu, pasal tersebut juga menekankan tujuan untuk mengembangkan sektor bisnis domestik agar terlibat di dalam pengadaan barang dan jasa.</p> <p>Pasal 5 menyebutkan “Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi: [...] f. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);</p>
12.	<p>LPP menetapkan bahwa badan/lembaga pengadaan harus, konsisten dengan kebutuhannya proporsionalnya sendiri, menyediakan waktu yang cukup (berdasarkan standar IPK -</p>	0	<p>Peraturan LKPP No. 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.</p>

	<p>Pasal XI) bagi para kandidat untuk mempersiapkan dan mengajukan permohonan tender/lelang. - [1 poin]</p> <p><i>Kebersaingan dan Ketidakberpihakan</i></p>		<p>Lihat halaman 46, yang menjelaskan macam-macam prosedur standar jangka waktu.</p> <p>Jadwal Pemilihan dengan prakualifikasi adalah paling kurang 7 (tujuh) hari kerja sedangkan tender cepat membutuhkan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah undangan tender.</p>
13.	<p>LPP menetapkan bahwa setiap badan/lembaga pengadaan memiliki anggota staf yang bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan. - [1 poin]</p> <p><i>Keseragaman Kerangka Legislatif</i></p>	1	<p>Pasal 8 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>Pasal 8 menyebutkan, Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:</p> <p>[...]</p> <p>d. Pejabat Pengadaan;</p> <p>e. Pokja Pemilihan;</p> <p>f. Agen Pengadaan;</p>
14.	<p>Referensi LPP perihal pemberian sanksi untuk pelanggaran PPL. - [1 poin]</p> <p><i>Akuntabilitas dan Integritas</i></p>	1	<p>Pasal 78 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p> <p>Silakan lihat artikel lengkapnya.</p>
15.	<p>Undang-undang secara eksplisit mendefinisikan penipuan dan korupsi/penyalahgunaan jabatan publik dan menjabarkan tanggung jawab dan konsekuensi individu yang dilakukan pegawai pemerintah dan perusahaan swasta atau individu yang terbukti bersalah atas penipuan atau korupsi. - [1 poin]</p> <p><i>Akuntabilitas dan Integritas</i></p>	1	<p>Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</p> <p>Definisi hukum korupsi dalam konteks Indonesia:</p> <p>Pasal 2: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling</p>

	<p><i>Sumber: Metodologi OECD</i></p>		<p>singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>Pasal 3: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"</p> <p>Tujuh jenis korupsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara 2. Penggelapan 3. Suap 4. Pemerasan 5. Konflik Kepentingan dalam Pengadaan Publik 6. Penipuan dalam Pengadaan Publik 7. Gratifikasi terkait dengan suap
16.	<p>LPP memastikan hak untuk meninjau (bila ada keluhan), untuk semua pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat umum, peserta tender dan penyedia yang berpotensi. - [1 poin]</p>	<p>0</p>	

	<p>Metode Penilaian</p> <ul style="list-style-type: none"> • LPP memastikan adanya hak bagi masyarakat umum, peserta tender dan penyedia yang berpotensi untuk meninjau. – [1] • LPP memastikan hak bagi peserta tender dan penyedia yang berpotensi untuk meninjau. – [0.75] • LPP memastikan hak bagi peserta tender untuk meninjau. – [0.25] • Tidak seorang pun memiliki hak untuk meninjau. – [0] <p style="text-align: center;"><i>Keseragaman Kerangka Legislatif</i></p>		
17.	<p>LPP memastikan adanya hak untuk meninjau seluruh proses pengadaan. - [1 poin]</p> <p>Distribusi Poin</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengaduan dapat diajukan setiap saat selama proses pengadaan hingga penandatanganan kontrak. – [1/3] Kontrak pengadaan tidak dapat diberikan bila pengaduan tertunda. – [1/3] Harus ada kurun waktu tertentu yang terhitung sejak tahap publikasi keputusan kontrak sampai penandatanganan kontrak, untuk memberikan kesempatan kepada para pemangku kepentingan untuk menanggapi keputusan akan pemberian penghargaan. – [1/3] <p style="text-align: center;"><i>Keseragaman Kerangka Legislatif</i></p>	<p>Nilai Keseluruhan: 0</p> <p>Nilai tiap Komponen: a) 0 b) 0 c) 0</p>	<p>Tidak ada artikel rinci terkait dengan mekanisme pengaduan dan peninjauan dalam LPP.</p>

18.	<p>LPP memastikan adanya badan peninjau independen (dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus-kasus sengketa pengadaan) dengan wewenang untuk meninjau pengaduan dan memberikan pemulihan. - [1 poin]</p> <p>Distribusi Poin</p> <p>a) PPL memastikan adanya badan peninjau independen. – [0.7]</p> <p>b) Badan peninjau melibatkan anggota masyarakat sipil. – [0.3]</p> <p style="text-align: right;"><i>Keseragaman Kerangka Legislatif</i></p>	<p>Nilai Keseluruhan: 0</p> <p>Nilai tiap Komponen:</p> <p>a) 0</p> <p>b) 0</p>	<p>Penyelesaian sengketa ada dalam LKPP, namun, hanya untuk sengketa yang terjadi selama implementasi kontrak.</p> <p>Pasal 85, Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:</p> <p>(1) Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan.</p> <p>(2) LKPP menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>Selain itu, Peraturan LKPP No 18/2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memberikan penyelesaian sengketa kontrak secara rinci.</p>
19.	<p>LPP menjamin bahwa pengajuan keluhan baik itu tertulis secara lengkap atau yang berupa bagian-bagian informasi penting terdapat dalam dokumen-dokumen elektronik, yang dapat terbaca mesin dan yang dapat diakses secara gratis. - [1 poin]</p> <p>Metode Penilaian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Layanan dokumen elektronik, dapat dibaca mesin, gratis – [1] • Layanan dokumen elektronik, dapat dibaca mesin, tidak gratis – [0.75] • Layanan dokumen elektronik, tidak dapat dibaca mesin - [0.5] 	0	

	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan dokumen yang hanya tertulis di atas kertas – [0.25] • Tidak ada layanan apapun – [0] <p style="text-align: right;"><i>Transparansi</i></p>		
20.	<p>LPP menjamin bahwa penyelesaian sengketa (dari badan peninjau independen), baik itu tertulis secara lengkap atau yang berupa bagian-bagian informasi penting terdapat dalam dokumen-dokumen elektronik, yang dapat terbaca mesin dan yang dapat diakses secara gratis. - [1 poin]</p> <p>Metode Penilaian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Layanan dokumen elektronik, dapat dibaca mesin, gratis – [1] • Layanan dokumen elektronik, dapat dibaca mesin, tidak gratis – [0.75] • Layanan dokumen elektronik, tidak dapat dibaca mesin - [0.5] • Layanan dokumen yang hanya tertulis di atas kertas – [0.25] • Tidak ada layanan apapun – [0] <p style="text-align: right;"><i>Transparansi</i></p>	0	
Tahap Pra-Tender			
#	Indikator	Nilai	Artikel dan Hukum terkait (bila ada)

1.	<p>LPP mewajibkan lembaga/badan pengadaan untuk menerbitkan rencana pengadaan mereka di masa depan sedini mungkin dalam setiap tahun fiskal - "rencana tahunan pengadaan publik". Rencana tahunan harus mencakup setidaknya: - [1 poin]</p> <p>Distribusi Poin</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Masalah-masalah (CPV- atau sistem klasifikasi serupa lainnya) dari rencana pengadaan. – [0.25] b) Rencana tanggal (dalam minggu / bulan / kuartal) publikasi pemberitahuan pengadaan yang diinginkan. – [0.25] c) Nilai estimasi pengadaan. – [0.25] d) Sumber pendanaan. – [0.25] <p style="text-align: right;"><i>Transparansi</i></p>	<p>Nilai Keseluruhan: 0.5</p> <p>Nilai tiap Komponen:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 0 b) 0 c) 0.25 d) 0.25 	<p>Pasal 22 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>Pasal 22 menyebutkan bahwa</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Pengumuman RUP Kementerian/Lembaga dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran belanja. (2) Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (3) Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). (4) Pengumuman RUP melalui SIRUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambahkan dalam situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya. (5) Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). <p>Untuk informasi lebih lanjut tentang Rencana Pengadaan Umum, silakan lihat tautan berikut - https://sirup.lkpp.go.id/sirup/application/index</p>
2.	<p>LPP menjamin bahwa rencana tahunan pengadaan publik dan informasi-informasi kunci dari semua badan/lembaga pengadaan terdapat dalam dokumen-dokumen elektronik,</p>	<p>0.5</p>	<p>Pasal 22 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>

	<p>yang dapat terbaca mesin, atau yang dapat diakses secara gratis - [1 poin]</p> <p>Metode Penilaian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Layanan dokumen elektronik, dapat dibaca mesin, gratis – [1] • Layanan dokumen elektronik, dapat dibaca mesin, tidak gratis – [0.75] • Layanan dokumen elektronik, tidak dapat dibaca mesin - [0.5] • Layanan dokumen yang hanya tertulis di atas kertas – [0.25] • Tidak ada layanan apapun – [0] <p style="text-align: right;"><i>Transparansi</i></p>		<p>Silakan lihat kutipan dalam indikator 1 pada tahap pra-tender</p>
3.	<p>Undang-undang mewajibkan untuk memasukkan perencanaan pengadaan dan estimasi pengeluaran ke dalam proses perumusan anggaran di satu tahun fiskal - [1 poin]</p> <p style="text-align: right;"><i>Efisiensi</i> <i>Sumber: Metodologi OECD</i></p>	1	<p>Pasal 18 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>Pasal 18 menyebutkan bahwa,</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa. (2) Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBN dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) setelah penetapan Pagu Indikatif. (3) Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) setelah nota kesepakatan Kebijakan

			Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
4.	LPP mewajibkan adanya identifikasi sumber daya keuangan sebelum proses pengadaan berjalan. - [1 poin] <i>Akuntabilitas dan Integritas</i>	1	Pasal 18 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 18 (2) Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBN dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) setelah penetapan Pagu Indikatif. Artinya, perencanaan pengadaan harus memiliki sumber pendanaan yang jelas.
5.	LPP mengatur komposisi, wewenang, tanggung jawab dan prosedur pengambilan keputusan dari lembaga (komisi tender atau seseorang) yang bertanggung jawab untuk melakukan tender dalam badan/lembaga pengadaan. - [1 poin] <i>Keseragaman Kerangka Legislatif</i>	1	Pasal 8 dan 9 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 9 (1) tentang Pengguna Anggaran (PA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan: a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan; c. Menetapkan perencanaan pengadaan; d. Menetapkan dan mengumumkan RUP; e. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; f. Menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal; g. Menetapkan PPK; h. Menetapkan Pejabat Pengadaan; i. Menetapkan PjPHP/PPHP; j. Menetapkan Penyelenggara Swakelola;

			<p>k. Menetapkan tim teknis;</p> <p>l. Menetapkan tim juri/ tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/ Kontes;</p> <p>m. Menyatakan tender gagal/ seleksi gagal; dan</p> <p>n. Menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia untuk metode pemilihan.</p>
6.	<p>Menentukan batas minimum moneter untuk berbagai jenis pengadaan. - [1 poin]</p> <p style="text-align: right;"><i>Efisiensi</i></p>	1	<p>Pasal 1 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>Silakan lihat artikel lengkapnya.</p>
7.	<p>LPP menetapkan bahwa setiap prosedur standar pengadaan publik termasuk bagian dari tender terbuka dan semua pengecualian dicantumkan dengan jelas oleh PPL. - [1 poin]</p> <p>Distribusi Poin</p> <p>a) Tender terbuka adalah prosedur standar untuk setiap pengadaan publik. – [0.5]</p> <p>b) Semua pengecualian dicantumkan secara jelas oleh PPL. – [0.5]</p> <p style="text-align: right;"><i>Kebersaingan dan Ketidakberpihakan</i></p>	<p>Nilai Keseluruhan: 1</p> <p>Nilai tiap Komponen:</p> <p>a) 0.5</p> <p>b) 0.5</p>	<p>Pasal 6 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:</p> <p>Pasal 6 tentang prinsip yang diterapkan untuk Pengadaan Barang/Jasa</p> <p>Pasal 59 tentang pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat</p> <p>Pasal 61 tentang Pengecualian Pengadaan Barang/Jasa</p>
8.	<p>LPP menetapkan bahwa justifikasi untuk menjalankan prosedur yang tidak kompetitif harus diumumkan kepada publik oleh badan/lembaga pengadaan. - [1 poin]</p> <p style="text-align: right;"><i>Akuntabilitas dan Integritas</i></p>	0	

<p>9. LPP menetapkan bahwa lembaga/badan pengadaan dapat menggunakan prosedur non-kompetitif (pengadaan langsung) asalkan tidak digunakan untuk tujuan menghindari persaingan di antara pemasok dengan cara yang mendiskriminasikan pemasok asing atau melindungi pemasok domestik, lembaga/badan pengadaan dapat menggunakan prosedur non-kompetitif (pengadaan langsung) dan prosedur non-kompetitif tersebut dapat dijalankan bila: - [1 poin]</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Hanya ada beberapa alternatif pengadaan barang atau jasa atau layanan tertentu atau tidak adanya alternatif atau barang pengganti yang layak. b) Adanya proses pengiriman tambahan oleh badan/lembaga pengadaan barang atau jasa utama yang tidak termasuk dalam pengadaan awal karena proses penggantian lembaga pengadaan tersebut membutuhkan usaha tambahan seperti: memeriksa kembali peralatan, perangkat lunak, barang, dan layanan dan cara pengoperasiannya. Hal ini dapat mengakibatkan bengkaknya biaya pengadaan atau berpengaruh pada kepercayaan publik/pengguna barang-barang dan layanan tersebut c) Sangat diperlukan karena adanya peristiwa tidak terduga oleh badan/lembaga pengadaan, misalnya barang dan jasa yang diminta tidak tersedia, sehingga memerlukan tender baru/membuka tender baru dan memilih dari yang tersedia. d) Lembaga/Badan pengadaan menyediakan prototipe akan barang atau jasa pada kontrak pertama yang kemudian dikembangkan dan disesuaikan dengan 	<p>1</p>	<p>Pasal 38 (b), 38 (3), 1 (40), 1 (41), 41 (2) <u>Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018</u> tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ada beberapa alasan untuk melakukan pengadaan langsung:</p> <p>Pertama, harus dicatat bahwa pengadaan barang/ pekerjaan/ jasa dan pengadaan layanan konsultatif khusus dibedakan oleh kerangka hukum dalam hal:</p> <p>Untuk pengadaan barang/karya/jasa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan langsung hanya berlaku untuk pengadaan barang dan jasa dengan nilai maksimum 200 juta Rupiah Indonesia. 2. Alasan lain dari penunjukan langsung sumber pengadaan tunggal hanya boleh dilakukan bila: <ol style="list-style-type: none"> a. Ada acara mendadak yang melibatkan komitmen pihak Internasional dan dihadiri oleh Presiden / Wakil Presiden b. Adanya keharusan menjalankan pengadaan barang atau jasa rahasia demi kepentingan negara c. Adanya keharusan pengadaan barang atau jasa khusus d. Menindak lanjuti tendet yang gagal <p>Untuk pengadaan layanan konsultasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pengadaan langsung hanya dapat dilakukan untuk pengadaan layanan konsultasi dengan nilai maksimum 100 juta Rupiah Indonesia. 4. Alasan lain dari penunjukan langsung sumber pengadaan tunggal hanya berlaku bila:
---	-----------------	--

	<p>permintaan dan kontrak tertentu (misalnya untuk tujuan penelitian, percobaan, studi atau pengembangan ide)</p> <p>e) Bila ada proses pembelian yang harus segera dilakukan karena kasus-kasus tertentu seperti: adanya likuidasi, kurator atau kebangkrutan, tetapi tidak untuk kasus pembelian rutin dari pengadaan reguler. – [1]</p> <p>Metode Penilaian Bila ada pengecualian lain – [0.5]</p> <p style="text-align: right;"><i>Keseragaman Kerangka Legislatif</i> <i>Sumber: Standar GPA</i></p>		<p>a. Layanan konsultasi yang hanya dapat disediakan oleh lembaga pengadaan khusus</p> <p>b. Kebutuhan mendesak yang membutuhkan penunjukan langsung</p> <p>c. Pesanan berulang untuk layanan dari konsultan tertentu</p>
Tahap Lelang/Tender			
#	Indikator	Nilai	Artikel dan Hukum terkait (bila ada)
1.	<p>LPP menetapkan bahwa pemberitahuan dokumen pengadaan / tender yang dimaksud harus mencakup setidaknya: – [1 poin]</p> <p>Distribusi Poin</p> <p>a) Nama dan alamat dari lembaga/badan pengadaan supaya mudah dihubungi, serta informasi lain yang diperlukan termasuk semua dokumen yang relevan terkait dengan pengadaan, dan biaya serta ketentuan pembayarannya, jika ada. – [1/8]</p> <p>b) Keterangan tentang pengadaan, termasuk sifat dan jumlah barang atau jasa (termasuk konstruksi) yang akan dibeli (termasuk informasi jika kuantitasnya</p>	<p>Nilai Keseluruhan: 1</p> <p>Nilai tiap Komponen:</p> <p>a) 1/8 b) 1/8 c) 1/8 d) 1/8 e) 1/8 f) 1/8 g) 1/8</p>	<p>Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, lihat artikel 18 hingga 68.</p> <p>Poin-poin tersebut tersebar dari pasal 18 hingga 68.</p>

	<p>tidak diketahui dan estimasi jumlah barang dan jasa). – [1/8]</p> <p>c) Kode CPV (atau sistem klasifikasi lainnya yang serupa). – [1/8]</p> <p>d) Nilai estimasi barang atau jasa yang akan dibeli. – [1/8]</p> <p>e) Estimasi jangka waktu untuk pengiriman barang atau jasa atau panjang kontrak. – [1/8]</p> <p>f) Metode pengadaan yang akan digunakan. – [1/8]</p> <p>g) Alamat (jika ada) dan tanggal akhir pengajuan permintaan untuk berpartisipasi dalam pengadaan. – [1/8]</p> <p>h) Daftar dan deskripsi singkat namun lengkap tentang kondisi (kriteria kelayakan) untuk partisipasi kandidat, termasuk persyaratan untuk dokumen atau sertifikasi tertentu yang harus disediakan oleh kandidat terkait. – [1/8]</p> <p style="text-align: center;"><i>Kebersaingan dan Ketidakberpihakan</i> <i>Sumber: Standar GPA</i></p>	h) 1/8	
2.	<p>LPP menetapkan cakupan pemberitahuan dokumen pengadaan / tender yang dimaksud, yaitu: - [1 poin]</p> <p>Distribusi Poin</p> <p>a) Ketentuan pembayaran – [0.2]</p> <p>b) Informasi tentang jaminan keamanan dalam proses penawaran (jika diperlukan) – [0.2]</p> <p>c) Sumber pendanaan – [0.2]</p> <p>d) Informasi pembayaran untuk kontrak dalam jangka tahun tertentu – [0.2]</p>	<p>Nilai Keseluruhan: 1</p> <p>Nilai tiap Komponen:</p> <p>a) 0.2</p> <p>b) 0.2</p> <p>c) 0.2</p> <p>d) 0.2</p>	<p>Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, lihat artikel 18 hingga 68</p> <p>Poin-poin tersebut tersebar dari pasal 18 hingga 68.</p>

	<p>e) Rancangan Kontrak – [0.2]</p> <p><i>Kebersaingan dan Ketidakberpihakan</i></p>	e) 0.2	
3.	<p>LPP mengatur semua persyaratan untuk kriteria kelayakan untuk berpartisipasi dalam tender, yaitu: - [1 poin]</p> <p>Distribusi Poin</p> <p>a) Kemampuan menghargai setiap personil, dan menjaga peralatan, dan konstruksi atau fasilitas manufaktur. – [1/3]</p> <p>b) Posisi keuangan – [1/3]</p> <p>c) Peraturan dan ketentuan untuk partisipasi. – [1/3]</p> <p><i>Kebersaingan dan Ketidakberpihakan</i> <i>Sumber: Metodologi EBRD</i></p>	<p>Nilai Keseluruhan: 1</p> <p>Nilai tiap Komponen:</p> <p>a) 1/3</p> <p>b) 1/3</p> <p>c) 1/3</p>	<p>Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, lihat artikel 18 hingga 68</p> <p>Poin-poin tersebut tersebar dari pasal 18 hingga 68.</p>
4.	<p>Dalam kasus-kasus seperti itu, para ahli atau pelaku pasar ini tidak boleh mengambil bagian atau mengambil manfaat dari tender yang berkonsultasi dengan mereka (atau bila terbukti tidak adanya konflik kepentingan) sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang nasional. - [1 poin]</p> <p>Distribusi Poin</p> <p>a) LPP menetapkan bahwa lembaga/badan pengadaan dapat berkonsultasi untuk tujuan perencanaan pengadaan dengan para ahli dari lembaga independen atau peserta pasar. – [0.5]</p> <p>b) LPP melarang para ahli atau pelaku pasar ini untuk mengambil bagian atau mengambil manfaat dari tender yang berkonsultasi dengan mereka, kecuali jika terbukti tidak adanya konflik kepentingan</p>	<p>Nilai Keseluruhan: 1</p> <p>Nilai tiap Komponen:</p> <p>a) 0.5</p> <p>b) 0.5</p>	<p>Pasal 7 (2) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>Pasal 7 (2), Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal: [...]</p> <p>b. Konsultan perencana pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;</p> <p>c. Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana</p>

	<p>(seperti yang didefinisikan oleh undang-undang nasional). – [0.5]</p> <p style="text-align: right;"><i>Efisiensi</i> <i>Sumber: Standar Uni Eropa</i></p>		
5.	<p>LPP menjamin bahwa informasi tentang pengadaan (termasuk dokumentasinya) baik itu tertulis secara lengkap atau yang berupa bagian-bagian informasi penting, terdapat dalam dokumen-dokumen elektronik, yang dapat terbaca mesin dan yang dapat diakses secara gratis. - [1 poin]</p> <p>Metode Penilaian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Layanan dokumen elektronik, dapat dibaca mesin, gratis – [1] • Layanan dokumen elektronik, dapat dibaca mesin, tidak gratis – [0.75] • Layanan dokumen elektronik, tidak dapat dibaca mesin - [0.5] • Layanan dokumen yang hanya tertulis di atas kertas – [0.25] • Tidak ada layanan apapun – [0] <p style="text-align: right;"><i>Transparansi</i></p>	0.5	<p>Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 22 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan. Pasal ini menunjuk LKPP untuk membentuk Sistem Informasi Rencana Pengadaan Umum.</p>
6.	<p>LPP menjamin bahwa informasi tentang amandemen dokumentasi tender baik itu tertulis secara lengkap atau yang berupa bagian-bagian informasi penting, terdapat dalam dokumen-dokumen elektronik, yang dapat terbaca mesin dan yang dapat diakses secara gratis. - [1 poin]</p>	0	<p>Untuk melihat Portal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Indonesia di tingkat Nasional, silakan lihat tautan berikut - http://inaproc.id/</p>

	<p>Metode Penilaian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Layanan dokumen elektronik, dapat dibaca mesin, gratis – [1] • Layanan dokumen elektronik, dapat dibaca mesin, tidak gratis – [0.75] • Layanan dokumen elektronik, tidak dapat dibaca mesin - [0.5] • Layanan dokumen yang hanya tertulis di atas kertas – [0.25] • Tidak ada layanan apapun – [0] <p style="text-align: right;"><i>Transparansi</i></p>		
7.	<p>LPP menjamin bahwa informasi tentang pendaftaran menjadi kandidat tender (semua dokumen yang diperlukan untuk permintaan untuk berpartisipasi dalam tender) baik itu tertulis secara lengkap atau yang berupa bagian-bagian informasi penting, terdapat dalam dokumen-dokumen elektronik, yang dapat terbaca mesin dan yang dapat diakses secara gratis. - [1 poin]</p> <p>Metode Penilaian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Layanan dokumen elektronik, dapat dibaca mesin, gratis – [1] • Layanan dokumen elektronik, dapat dibaca mesin, tidak gratis – [0.75] • Layanan dokumen elektronik, tidak dapat dibaca mesin - [0.5] • Layanan dokumen yang hanya tertulis di atas kertas – [0.25] 	0	<p>Untuk melihat Portal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Indonesia di tingkat Nasional, silakan lihat tautan berikut - http://inaproc.id/</p>

	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada layanan apapun – [0] <p style="text-align: right;"><i>Transparansi</i></p>		
8.	<p>LPP menjamin bahwa informasi tentang penawaran-penawaran dari kandidat tender, terdapat dalam dokumen-dokumen elektronik, yang dapat terbaca mesin dan yang dapat diakses secara gratis. – [1 poin]</p> <p>Metode Penilaian</p> <ul style="list-style-type: none"> Layanan dokumen elektronik, dapat dibaca mesin, gratis – [1] Layanan dokumen elektronik, dapat dibaca mesin, tidak gratis – [0.75] Layanan dokumen elektronik, tidak dapat dibaca mesin - [0.5] Layanan dokumen yang hanya tertulis di atas kertas – [0.25] Tidak ada layanan apapun – [0] <p style="text-align: right;"><i>Transparansi</i></p>	0	<p>Untuk melihat Portal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Indonesia di tingkat Nasional, silakan lihat tautan berikut - http://inaproc.id/</p>
9.	<p>LPP menjamin bahwa informasi tentang keputusan komisi tender baik itu tertulis secara lengkap atau yang berupa bagian-bagian informasi penting, terdapat dalam dokumen-dokumen elektronik, yang dapat terbaca mesin dan yang dapat diakses secara gratis. - [1 poin]</p> <p>Metode Penilaian</p> <ul style="list-style-type: none"> Layanan dokumen elektronik, dapat dibaca mesin, gratis – [1] 	0,5	<p>Pasal 69 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>Untuk melihat Portal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Indonesia di tingkat Nasional beserta tendernya, silakan lihat tautan berikut - http://inaproc.id/</p> <p>Komisi tender menentukan jadwal acara setiap tender yang disampaikan di portal tersebut</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan dokumen elektronik, dapat dibaca mesin, tidak gratis – [0.75] • Layanan dokumen elektronik, tidak dapat dibaca mesin - [0.5] • Layanan dokumen yang hanya tertulis di atas kertas – [0.25] • Tidak ada layanan apapun – [0] <p style="text-align: right;"><i>Transparansi</i></p>		
10.	<p>Spesifikasi teknis tidak boleh merujuk pada merek atau sumber tertentu, atau proses tertentu yang menjadi ciri produk atau layanan yang disediakan oleh operator ekonomi tertentu tanpa adanya subjek kontrak. Hal ini berlaku juga untuk merek dagang, paten, jenis atau asal atau proses produksi khusus yang berakibat pada hilangnya usaha atau produk tertentu. - [1 poin]</p> <p style="text-align: right;"><i>Kebersaingan dan Ketidakberpihakan Sumber: Standar Uni Eropa</i></p>	1	<p>Pasal 19 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,</p> <p>Pasal 19 (1): Dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK:</p> <ol style="list-style-type: none"> menggunakan produk dalam negeri; menggunakan produk bersertifikat SNI; dan memaksimalkan penggunaan produk industri hijau. <p>Pasal 19 (b): Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> komponen barang/jasa; suku cadang; bagian dari satu sistem yang sudah ada; barang/jasa dalam katalog elektronik; atau barang/jasa pada Tender Cepat.
11.	<p>LPP mengharuskan para kandidat tender untuk menginformasikan kembali penawaran disertai informasi detail tentang syarat dan ketentuan serta jaminan pengembalian karena informasi ini diperlukan badan/lembaga pengadaan - [1 poin]</p>	1	<p>Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu, Peraturan LKPP No. 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia memberikan informasi</p>

	<i>Efisiensi</i>		lengkap tentang bagaimana penerapan jaminan keamanan penawaran
12.	<p>Undang-undang mendefinisikan konflik-konflik kepentingan secara jelas, termasuk mekanisme untuk pencegahannya: - [1 poin]</p> <p>Distribusi Poin</p> <p>a) Contoh konflik kepentingan adalah situasi di mana anggota staf yang mewakili lembaga/badan pengadaan atau penyedia layanan pengadaan terlibat dalam pelaksanaan prosedur pengadaan dan mempengaruhi hasil dan prosedur pengadaan baik secara langsung atau tidak langsung. Kondisi keuangan, sektor ekonomi atau kepentingan pribadi lainnya dapat mempengaruhi faktor ketidakberpihakan dan Independensi dalam konteks pengadaan – [1/3]</p> <p>b) PPL menetapkan bahwa orang yang bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan dalam lembaga/badan pengadaan harus dinyatakan secara tertulis bila terjadi konflik kepentingan dengan peserta tender. – [1/3]</p> <p>c) Kerangka kerja legislatif melarang partisipasi pejabat publik yang masih aktif dan mantan pejabat publik untuk jangka waktu yang tertentu setelah masa jabatannya selesai dalam prosedur pengadaan publik bila partisipasi mereka menguntungkan diri mereka sendiri, kerabat mereka, dan rekan bisnis atau politik secara finansial atau sebaliknya. – [1/3]</p>	<p>Nilai Keseluruhan: 0.33</p> <p>Nilai tiap Komponen:</p> <p>a) 1/3 b) 0 c) 0</p>	<p>Pasal 7 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p> <p>Silakan lihat artikel lengkapnya.</p>

	<p><i>Akuntabilitas dan Integritas</i> <i>Sumber untuk a): Standar Uni Eropa</i> <i>Sumber untuk b): Metodologi OECD</i></p>		
13.	<p>LPP menetapkan bahwa keputusan memberikan hadiah/penghargaan harus berdasarkan kriteria evaluasi yang telah ditentukan sebelumnya dan tercantum dalam dokumentasi tender. - [1 poin]</p> <p style="text-align: center;"><i>Kebersaingan dan Ketidakberpihakan</i></p>	0	
14.	<p>LPP menetapkan bahwa bila ada modifikasi/perubahan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumentasi tender sebelum periode pengajuan aplikasi tender selesai, badan/lembaga pengadaan harus mengirimkan perubahan-perubahan tersebut secara tertulis: - [1 poin]</p> <p>Distribusi Poin</p> <p>a) Untuk semua kandidat tender; dan – [0.5] b) Untuk memberikan tambahan waktu yang cukup (baik dengan memperpanjang atau mengulang prosesnya dari awal) untuk kandidat yang ingin mengubah dan mengirimkan kembali aplikasi tender. – [0.5]</p> <p style="text-align: center;"><i>Kebersaingan dan Ketidakberpihakan</i></p>	<p>Nilai Keseluruhan: 0</p> <p>Nilai tiap Komponen: a) 0 b) 0</p>	<p>Pasal 54 terkait dengan perubahan kontrak Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah hanya menjabarkan aturan amandemen/prosedur dokumen kontrak, bukan dokumen lelang</p>
15.	<p>LPP mengharuskan badan/lembaga pengadaan untuk segera memberi tahu keputusan akan pemenang tender termasuk yang gagal kepada setiap peserta tender dan</p>	1	<p>Petunjuk dan Ketentuan untuk Penggunaan SPSE dari LKPP</p> <p>Bagian C (8) dari panduan menyatakan bahwa - “Pengumuman Calon Pemenang Lelang Pada tahap</p>

	<p>harus diumumkan sampai sebelum berakhirnya masa kerja berikutnya. - [1 poin]</p> <p style="text-align: right;"><i>Transparansi</i></p>		<p>pengumuman pemenang dan PPK telah menetapkan pemenang lelang suatu paket pekerjaan, SPSE secara otomatis akan menampilkan informasi pengumuman pemenang paket pekerjaan dimaksud, dan juga mengirim informasi ini melalui email kepada seluruh peserta lelang paket pekerjaan tersebut.”</p>
16.	<p>LPP mengharuskan lembaga/badan pengadaan untuk secepatnya menginformasikan kepada peserta tender tentang: - [1 poin]</p> <p>Distribusi Poin</p> <p>a) Setiap kandidat tender yang gagal berpartisipasi dalam pengadaan karena permintaannya ditolak (jika persetujuan tersebut diperlukan). - [0.5] ***</p> <p>b) Peserta tender yang gagal karena penawaran ditolak. - [0.5]</p> <p>*** Jika a) tidak berlaku, b) sama bobotnya dengan [1 poin]</p> <p style="text-align: right;"><i>Transparansi</i> <i>Sumber: Standar Uni Eropa</i></p>	0	
17.	<p>LPP menetapkan bahwa untuk memenuhi kriteria evaluasi harga dan kualitas, pemenang tender harus dipilih menggunakan pendekatan efektivitas biaya, seperti: - [1 poin]</p> <p>Distribusi Poin</p> <p>a) Biaya siklus hidup - [1/3]</p> <p>b) Rasio kualitas harga terbaik - [1/3]</p>	<p>Nilai Keseluruhan: 2/3</p> <p>Nilai tiap Komponen: a) 1/3</p>	<p>Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>Lihat artikel 39 untuk metode evaluasi dalam proyek konstruksi dan pekerjaan lain, dan artikel 42 untuk metode evaluasi dalam layanan konsultasi. Artikel ini</p>

	c) Biaya lingkungan dan / atau sosial - [1/3] <i>Efisiensi</i> <i>Sumber: Standar UE</i>	b) 1/3 c) 0	mencantumkan pertimbangan-pertimbangan bila ada gabungan kualitas dan harga dari metode evaluasi ini
Tahap Pasca Tender			
#	Indikator	Nilai	Artikel dan Hukum terkait (bila ada)
1.	LPP menetapkan bahwa setelah tender selesai (setelah memilih dan mengumumkan pemenang) informasi berikut ini harus segera diumumkan kepada publik: - [1 poin] Distribusi Poin a) Nama, jenis, nomor identifikasi, alamat, telepon, nomor faks (jika ada), email dan alamat situs web dari lembaga/badan pengadaan dan informasi lainnya yang dapat segera dihubungi bila terjadi perbedaan informasi – [0.1] b) Subyek pengadaan – [0.1] c) Kode CPV (atau sistem klasifikasi lainnya yang serupa) – [0.1] d) Deskripsi pengadaan: sifat, luas, jumlah atau nilai barang, pekerjaan dan layanan. Di mana kontrak dibagi menjadi beberapa bagian dan setiap bagian harus menyediakan semua informasi ini. – [0.1] e) Jenis prosedur penghargaannya; bila prosedur yang dinegosiasikan tidak memiliki publikasi dan justifikasi. – [0.1] f) Tanggal penandatanganan kontrak atau perjanjian kerja – [0.1] g) Durasi kontrak. – [0.1]	Nilai Keseluruhan: 0 Nilai tiap Komponen: a) 0 b) 0 c) 0 d) 0 e) 0 f) 0 g) 0 h) 0 i) 0 j) 0	

	<p>h) Jumlah penawaran dan jumlah masing-masing yang diterima – [0.1]</p> <p>i) Nama, jenis, nomor identifikasi, alamat, telepon, nomor faks (jika ada), email dan alamat situs web dari peserta tender termasuk informasi apakah kontrak diberikan kepada sekelompok operator ekonomi yang berlaku (usaha patungan, konsorsium, atau lainnya) – [0.1]</p> <p>j) Nama dan alamat lembaga yang bertanggung jawab untuk peninjauan dan, jika perlu, prosedur mediasi. Informasi yang tepat mengenai tenggat waktu untuk prosedur peninjauan, atau jika perlu, nama, alamat, nomor telepon, nomor faks (jika ada) dan alamat email dan situs sumber informasi– [0.1]</p> <p style="text-align: right;"><i>Transparansi</i> <i>Sumber: Standar Uni Eropa</i></p>		
2.	<p>LPP mengharuskan adanya publikasi informasi tentang subkontraktor yang berhasil memenangkan tender (setelah dipilih dan diumumkan). - [1 poin]</p> <p>Distribusi Poin</p> <p>a) Kontrak pengadaan mencantumkan informasi proporsi kontrak apa saja yang dapat disubkontrakkan kepada pihak ketiga. – [0.5]</p> <p>b) Informasi tentang subkontraktor (jika ada): nama, alamat, nomor identitas, informasi kontak, diumumkan kepada publik segera setelah informasi ini tersedia – [0.5]</p> <p style="text-align: right;"><i>Transparansi</i></p>	<p>Nilai Keseluruhan: 0</p> <p>Nilai tiap Komponen: a) 0 b) 0</p>	

3.	<p>LPP menjamin bahwa informasi tentang kontrak pengadaan baik itu tertulis secara lengkap atau yang berupa bagian-bagian informasi penting, terdapat dalam dokumen-dokumen elektronik, yang dapat terbaca mesin dan yang dapat diakses secara gratis. - [1 poin]</p> <p>Metode Penilaian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Layanan dokumen elektronik, dapat dibaca mesin, gratis – [1] • Layanan dokumen elektronik, dapat dibaca mesin, tidak gratis – [0.75] • Layanan dokumen elektronik, tidak dapat dibaca mesin - [0.5] • Layanan dokumen yang hanya tertulis di atas kertas – [0.25] • Tidak ada layanan apapun – [0] <p style="text-align: right;"><i>Transparansi</i></p>	0	
4.	<p>LPP menjamin bahwa informasi tentang amandemen kontrak baik itu tertulis secara lengkap atau yang berupa bagian-bagian informasi penting, terdapat dalam dokumen-dokumen elektronik, yang dapat terbaca mesin dan yang dapat diakses secara gratis. - [1 poin]</p> <p>Metode Penilaian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Layanan dokumen elektronik, dapat dibaca mesin, gratis – [1] • Layanan dokumen elektronik, dapat dibaca mesin, tidak gratis – [0.75] 	0	

	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan dokumen elektronik, tidak dapat dibaca mesin - [0.5] • Layanan dokumen yang hanya tertulis di atas kertas – [0.25] • Tidak ada layanan apapun – [0] <p style="text-align: right;"><i>Transparansi</i></p>		
5.	<p>LPP menjamin bahwa informasi tentang kinerja kontrak (kontrak persetujuan dan laporan pencapaian/kemajuan) baik itu tertulis secara lengkap atau yang berupa bagian-bagian informasi penting, terdapat dalam dokumen-dokumen elektronik, yang dapat terbaca mesin dan dapat diakses secara gratis. - [1 poin]</p> <p>Metode Penilaian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Layanan dokumen elektronik, dapat dibaca mesin, gratis – [1] • Layanan dokumen elektronik, dapat dibaca mesin, tidak gratis – [0.75] • Layanan dokumen elektronik, tidak dapat dibaca mesin - [0.5] • Layanan dokumen yang hanya tertulis di atas kertas – [0.25] • Tidak ada layanan apapun – [0] <p style="text-align: right;"><i>Transparansi</i></p>	0	
6.	<p>LPP menjamin bahwa informasi tentang bukti-bukti pembayaran baik itu tertulis secara lengkap atau yang berupa bagian-bagian informasi penting, terdapat dalam</p>	0	<p>Kerangka hukum mengatur pembayaran kontrak berdasarkan metode penawaran tertentu. Tidak ada klausul</p>

	<p>dokumen-dokumen elektronik, yang dapat terbaca mesin dan yang dapat diakses secara gratis. - [1 poin]</p> <p>Metode Penilaian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Layanan dokumen elektronik, dapat dibaca mesin, gratis – [1] • Layanan dokumen elektronik, dapat dibaca mesin, tidak gratis – [0.75] • Layanan dokumen elektronik, tidak dapat dibaca mesin - [0.5] • Layanan dokumen yang hanya tertulis di atas kertas – [0.25] • Tidak ada layanan apapun – [0] <p style="text-align: right;"><i>Transparansi</i></p>		<p>transparansi yang disebutkan dalam kerangka hukum tersebut.</p>
7.	<p>LPP menetapkan prosedur pemeriksaan dan prosedur pengendalian mutu: - [1 poin]</p> <p>Distribusi Poin</p> <p>a) Prosedur Pengendalian Mutu (QC) untuk barang, pekerjaan dan layanan diatur dengan jelas dalam rancangan kontrak / dokumen atau dalam peraturan. – [0.5]</p> <p>b) Perusahaan teknik mandiri atau pengawas dan pemeriksa dari pihak pemerintah yang layak menjalankan pemeriksaan pekerjaan sipil. – [0.5]</p> <p style="text-align: right;"><i>Efisiensi</i> <i>Sumber: Metodologi OECD</i></p>	<p>Nilai Keseluruhan: 1</p> <p>Nilai tiap Komponen: a) 0.5 b) 0.5</p>	<p>Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan</p> <p>Peraturan ini mengatur sistem kontrol internal dalam pemerintahan.</p> <p>Pasal 13, mengatur penilaian risiko dalam siklus bisnis pemerintah.</p> <p>Pasal 16, menetapkan ruang lingkup pengendalian internal, termasuk pengeluaran pemerintah, program, proyek dan aset.</p> <p>Pasal 76 menetapkan siklus hidup pemantauan proyek pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Publik.</p>

8.	<p>LPP menjamin bahwa informasi tentang laporan pemeriksaan dan pengendalian mutu baik itu tertulis secara lengkap atau yang berupa bagian-bagian informasi penting, terdapat dalam dokumen-dokumen elektronik, yang dapat terbaca mesin dan yang dapat diakses secara gratis. - [1 poin]</p> <p>Metode Penilaian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Layanan dokumen elektronik, dapat dibaca mesin, gratis – [1] • Layanan dokumen elektronik, dapat dibaca mesin, tidak gratis – [0.75] • Layanan dokumen elektronik, tidak dapat dibaca mesin - [0.5] • Layanan dokumen yang hanya tertulis di atas kertas – [0.25] • Tidak ada layanan apapun – [0] <p style="text-align: right;"><i>Transparansi</i></p>	0	NA
9.	<p>Prosedur untuk tahapan serah terima produk akhir dan proses pembayaran diatur dengan jelas oleh PPL atau kontrak dan tercantum dalam klausa standar dalam kontrak. - [1 poin]</p> <p style="text-align: right;"><i>Efisiensi</i> <i>Sumber: Metodologi OECD</i></p>	0	
10.	<p>LPP menetapkan prosedur khusus untuk mengubah kontrak. - [1 poin]</p> <p style="text-align: right;"><i>Keseragaman Kerangka Legislatif</i></p>	1	Pasal 54 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

			<p>Pasal 54 (1) [...] PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak; menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan; mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau mengubah jadwal pelaksanaan. <p>(2) Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal.</p>
11.	<p>LPP menetapkan bahwa kontrak pengadaan harus mencantumkan prosedur penyelesaian sengketa. - [1 poin]</p> <p style="text-align: center;"><i>Keseragaman Kerangka Legislatif</i></p>	1	<p>Pasal 85 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>Pasal 85 (1) Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan.</p> <p>(2) LKPP menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>
12.	<p>LPP menetapkan bahwa semua dokumentasi terkait pengadaan harus disimpan rapi: - [1 poin]</p> <p>Metode Penilaian</p> <ul style="list-style-type: none"> Disimpan dalam bentuk dokumen elektronik dan disimpan dalam jangka waktu minimal 10 tahun. - [1] 	0	NA

	<ul style="list-style-type: none"> Disimpan dalam bentuk dokumen cetak dan disimpan dalam jangka waktu minimal 3 tahun – [0.5] <p style="text-align: center;"><i>Transparansi</i></p>		
13.	<p>LPP menetapkan bahwa operasi pengadaan publik harus mentaati hasil dan peraturan audit internal dan eksternal yang dilakukan oleh spesialis yang cakap di bidangnya. - [1 poin]</p> <p>Distribusi Poin</p> <p>a) LPP menetapkan bahwa operasi pengadaan publik harus mentaati hasil dan peraturan audit internal yang dilakukan oleh spesialis yang cakap di bidangnya – [0.5]</p> <p>b) LPP menetapkan bahwa operasi pengadaan publik harus mentaati hasil dan peraturan audit eksternal yang dilakukan oleh spesialis yang cakap di bidangnya – [0.5]</p> <p style="text-align: center;"><i>Akuntabilitas dan Integritas</i></p>	<p>Nilai Keseluruhan: 0</p> <p>Nilai tiap Komponen: a) 0 b) 0</p>	<p>Hal ini tidak diatur dalam LPP, namun tercantum dalam peraturan lain, seperti UU Keuangan Negara, UU Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)</p>